

WASIAT: SOLUSI ALTERNATIF DARI PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK ADIL?

Zaenul Mahmudi

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

Abstract

This article aims at conducting washiyyah institution as an alternative for distribution of inheritance as the verses of inheritance in Qur'an using the word washiyyah. It means that washiyyah has important position in the distribution of inheritance beside wârits institution. It is important for Muslim to use washiyyah institution replacing wârits one in the distribution of inheritance when he sees that the shares the Islamic law of inheritance system issues defy against principle of justice, the ultimate principle of Islamic teachings. Washiyyah institution consisting of specific justice for specific family is to be preferred than wârits institution consisting general one for general Muslim ummah.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lembaga washiyyah sebagai alternatif pembagian kewarisan sebagaimana terminologi washiyyah dalam ayat-ayat Qur'an. Ini berarti bahwa washiyyah mempunyai posisi penting dalam pembagian warisan disamping lembaga wârits itu sendiri. Adalah penting untuk seorang Muslim menggunakan lembaga washiyyah menggantikan wârits dalam pembagian kewarisan ketika dia melihat bahwa persoalan system pembagian wârits hukum Islam bertentangan dengan prinsip keadilan, sebagai prinsip pokok dalam ajaran Islam. Lembaga washiyyah memuat keadilan khusus bagi keluarga tertentu yang perlu diprioritaskan dari pada lembaga wârits yang berlaku secara umum bagi umat muslim.

Kata kunci: Wasiat, Warits, Keadilan

Masyarakat Muslim Indonesia terperangkap dalam kondisi sulit ketika dihadapkan kepada permasalahan pembagian warisan. Dalam satu sisi, mereka ingin menerapkan Islam secara *kaffah*, termasuk dalam pembagian warisan, namun di sisi lain mereka merasakan ada "ketidakadilan" dalam pembagian warisan secara Islam (baca: Sunni) atau masyarakat lebih mengenalnya dengan sistem *farâ'idl*. Dilema tersebut terjadi karena prinsip dasar dalam pembagian warisan Islam adalah prinsip *li al-dzakar mithl hadd al-unthayayn* dalam konteks pembagian warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan ketika mereka berada pada derajat yang sama, seperti anak laki-anak perempuan; saudara laki-laki

sekandung-saudara perempuan sekandung; saudara laki-laki seayah-saudara perempuan seayah; suami-isteri; dan ayah-ibu. Di mana perbandingan pembagian warisan 1 : 2 untuk perempuan dan laki-laki bertentangan dengan prinsip-prinsip universal, baik yang ada di legislasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *Convention on Elimination of All Discrimination Against Women* (CEDAW), maupun yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menegaskan tidak bolehnya melakukan diskriminasi atas dasar perbedaan jenis kelamin.

Ratifikasi terhadap UDHR dan CEDAW ini memiliki konsekuensi bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UDHR dan CEDAW dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu menghilangkan segala bentuk diskriminasi atas nama agama, jenis kelamin, suku dan lain-lain. Namun di sisi lain, para penjaga syariah yang direpresentasikan oleh para ulama, kiai, dan santri memiliki kepentingan untuk menjaga fikih waris tetap berada pada jalurnya. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat waris adalah ayat yang *qath'î* yang diperkuat dan dijustifikasi oleh kesepakatan ulama Sunni; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali bahwa ketentuan warisan adalah sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku hukum waris Islam.

Menanggapi pertentangan dalam pembagian warisan antara prinsip Islam dan prinsip universal ini Menteri Agama era Orde Baru, Munawir Sjadzali dalam proyek reaktualisasi ajaran Islam mengusulkan agar ada kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh warisan. Proyek reaktualisasi ini disampaikan dalam berbagai kesempatan sejak tahun 1985,¹ baik di kalangan akademisi, ulama, maupun pesantren. Berdasarkan laporan yang diterimanya ketika menjadi Menteri Agama dari para hakim di daerah mengenai

¹ Ceramah Munawir Sjadzali yang bertema "Reaktualisasi Ajaran Islam" atau "Dinamika Hukum Islam" ini pernah disampaikan dalam berbagai kesempatan, seperti dalam Seminar Hukum Islam IAIN Imam Bonjol, Padang; *Bahts al-Masâ'il* Syuriyah NU Jawa Timur di Tambak Beras Jombang; Seminar Kompilasi Hukum Islam oleh PP. Muhammadiyah di Yogyakarta; Penataran Pemimpin Pemuda Ansor Seluruh Indonesia di Malang; Latihan Kader Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta; Ceramah di hadapan para mahasiswa Indonesia di Kairo; Forum Kodifikasi Hukum Islam yang diselenggarakan *South East Asian Shariah Association* di Kolombo, Srilanka; Jamuan Makanan yang diselenggarakan Menteri Pengajaran Malaysia, Anwar Ibrahim di Kula Lumpur. Dalam berbagai ceramah tersebut tidak ada tanggapan serius dari masyarakat, baru ceramah yang disampaikan dalam forum Paramadina mendapat tanggapan dan reaksi yang sangat serius dari masyarakat, lihat Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Iqbal Abdurrauf Saimima (Peny.) (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 1 dan Munawir Sjadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 87-97.

rendahnya tingkat ketaatan masyarakat Muslim dalam pelaksanaan ketentuan warisan yang diperkuat dengan pengalaman pribadinya, maka dia berkesimpulan bahwa ketentuan warisan Islam perlu dilakukan reaktualisasi agar lebih mencerminkan keadilan yang diinginkan masyarakat dengan pembagian warisan 1:1 untuk laki-laki dan perempuan.

Kondisi ini juga didukung oleh hasil penelitian disertasi di Universitas Padjadjaran Bandung yang dilakukan oleh Otje Salman pada tahun 1992 dengan judul "Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam".² Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat Muslim yang melakukan pembagian warisan sesuai ketentuan *farâ'idl* lebih sedikit dari pada mereka yang tidak. Mereka lebih merasa *masalah* ketika membaginya dengan menggunakan institusi wasiat atau hibah.

Kondisi ini membuat prihatin masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Agama Orde Baru, Munawir Sjadzali yang mempertanyakan apakah prinsip keadilan yang terdapat dalam sistem pembagian warisan secara *farâ'idl* sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat, sehingga banyak di antara mereka tidak mengimplementasikan sistem pembagian warisan tersebut dan beralih kepada institusi hibah dan wasiat dalam pembagian warisan dengan melakukan *hîlah*? Oleh karena itu, artikel ini bermaksud menguraikan apakah institusi wasiat bisa menggantikan posisi pembagian warisan secara *farâ'idl*?

Konsepsi Wasiat

Kata *washiyyah* merupakan bentuk *mahdar* dari *washâ* yang berarti mewasiatkan. Kata *washiyyah* yang sejatinya menunjukkan kepada perbuatan, namun kata ini sering merujuk kepada benda yang diwasiatkan (*mûshâ bih*). Sedangkan secara istilah, *washiyyah* adalah akad perpindahan hak milik, baik berupa harta maupun manfaat yang realisasinya dilakukan setelah meninggal dunia dengan tujuan dan

²Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993)

cara yang baik.³

Secara historis, wasiat merupakan institusi pengalihan harta yang biasa dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam. Hukum Romawi memberikan kebebasan kepada seorang pemilik harta untuk mewasiatkan hartanya kepada orang lain tanpa batas secara kuantitatif, bahkan dengan tidak menyisakan sama sekali untuk anak-anaknya. Bangsa Arab sebelum Islam merasa bangga dan berlomba-lomba memberikan wasiat kepada orang lain dan mengabaikan wasiat kepada para kerabatnya.⁴ Kondisi ini jelas merupakan kezaliman kepada anak-anak mereka dan kerabatnya yang lebih berhak untuk menerima harta milik orang tua atau kerabatnya daripada orang lain.

Ketika Islam datang, institusi wasiat sebagai media untuk pengalihan harta diluruskan dengan memberikan titik tekan terhadap wasiat kepada kedua orang tua dan para kerabatnya, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ {البقرة: ١٨٠}

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”⁵

Dengan ayat ini, seorang pemilik harta diperintahkan untuk lebih mengutamakan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya daripada orang lain dalam mendistribusikan harta miliknya. Dia boleh memberikan wasiat kepada orang lain apabila orang tua dan kerabatnya telah diberi wasiat terlebih dahulu.

Pengalihan harta antar generasi melalui institusi wasiat ini merupakan keniscayaan bagi pemilik harta sebelum ada institusi waris. Ketika seseorang yang memiliki harta dan merasa ajalnya telah dekat, dia diperintahkan

³Wuzârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Vol. 42 (Kuwait: Wuzârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2004), h. 221

⁴Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 8 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), h. 7

⁵Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, h. 27.

membuat wasiat pengalihan harta kepada kedua orang tua dan kerabatnya agar harta yang ditinggalkan jatuh kepada orang-orang yang diinginkan dan berhak mendapatkan harta tersebut. Di sisi lain, wasiat harta ini akan memudahkan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendistribusikan harta tersebut sesuai kehendak si mati, selain itu agar tidak terjadi perebutan harta yang rentan terhadap permusuhan antar keluarga di kemudian hari.

Menurut David S. Power institusi wasiat tersebut diberlakukan sebelum ayat waris turun di mana dia membuat periodisasi pengalihan harta antar generasi pada masa kenabian, yaitu:

- a. Periode Mekkah (610-622M.), pada periode ini pengalihan harta antar generasi dilakukan dengan menggunakan institusi wasiat, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para sahabat seperti Bâdil ibn Maryam, seorang pedagang Quraisy dari Bani Sahn yang merasa akan meninggal ketika melakukan perjalanan dagang di Syiria yang kemudian berwasiat kepada dua orang mitra bisnisnya untuk menyerahkan hartanya kepada keluarganya di Mekkah. Demikian juga yang dilakukan oleh Aus ibn Tsâbit al-Anshârî sebelum terbunuh ketika Perang Uhud di mana dia sempat berwasiat kepada dua orang sepupunya (anak laki-laki dari paman) untuk menyerahkan harta kepada keluarganya, namun kedua orang sepupu tersebut menolak untuk menyerahkan kepada isterinya, Ummu Kuhha' dan anak-anak perempuannya.⁶
- b. Periode Madinah Awal (622-630M.), pada periode ini institusi yang digunakan untuk mengalihkan harta antar generasi menggunakan institusi waris. Periode ini berkaitan erat dengan periode sebelumnya, khususnya mengenai perlakuan dua orang sepupu suami Ummu Kuhha, Aus ibn Tsâbit, yang tidak memberikan harta peninggalan suaminya kepada dirinya dan

⁶ David S. Powers, *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance* (London: University of California Press, 1986), h. 10-11.

anak-anak perempuannya. Permasalahan ini diadakan oleh Ummu Kuhha kepada Rasulullah saw. dan kemudian turun ayat waris yang pertama:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء: ٧}

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"⁷

Kemudian ayat ini diikuti dengan ayat-ayat yang mengatur dan menentukan bagian warisan masing-masing ahli waris sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Nisâ' ayat 11-12.⁸

- c. Periode Setelah Fath Mekkah (630-632M). Pada periode ini tidak ada ketentuan pengalihan harta yang baru, namun periode ini mengatur keberlakuan dua institusi pengalihan harta; wasiat dan waris, yaitu pembatasan subyek yang boleh menerima wasiat dan pembatasan kuantitas wasiat yang hanya dibatasi maksimal sepertiga harta.⁹ Pertama, wasiat tidak boleh lagi diberikan kepada para ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah ketika menyampaikan khutbah pada waktu haji wada':

عَنْ شُرَيْبِ بْنِ مُسْلِمٍ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَالِثٍ¹⁰

"Dari Syurahbîl ibn Muslim, saya mendengar Abû Umâmah berkata: saya pernah mendengar Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang memiliki hak, maka dari itu tidak ada wasiat untuk ahli waris."

Ketentuan ini diberlakukan untuk menghindari penumpukan harta kepada orang tertentu saja (*kay lâ yakûna dûlatan bayna al-aghniyâ*) di mana apabila institusi waris dan wasiat sebagaimana

tetap diberlakukan secara bersamaan, maka orang tua; ayah dan ibu akan memperoleh bagian dari dua jalur, yaitu wasiat dan warisan. Penumpukan harta inilah yang tidak dikehendaki Islam dalam permasalahan pembagian harta.

Kedua, adalah ketentuan mengenai pembatasan jumlah wasiat yang diperbolehkan kepada orang selain ahli waris yang mendapatkan bagian warisan, sebagaimana sabda Rasulullah kepada Sa'd ibn Abi Waqâsh ketika berada di Mekkah saat menunaikan haji Wada':

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَا لِي كَلَّهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَعْيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ ...¹¹

"Dari Sa'd ibn Abî Waqâsh ra. berkata: Nabi saw. pernah menjenguk saya ketika saya tinggal di Mekkah. Dia mengungkapkan ketidaksukaannya apabila meninggal dunia di wilayah di mana dia berhijrah seraya berkata: Semoga Engkau dirahmati oleh Allah, wahai Ibn 'Afrâ' (Sa'd ibn Abî Waqâsh). Kemudian saya bertanya kepada Rasulullah: Bolehkah saya mewasiatkan semua harta saya? Rasulullah menjawab: Jangan. Saya bertanya lagi: Bagaimana apabila separuhnya? Dia menjawab: Jangan. Saya bertanya kembali: bagaimana apabila sepertiganya? Dia menjawab: Sepertiga! Sepertiga itu banyak. Sesungguhnya apabila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam kondisi kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi papa yang meminta-minta di hadapan orang-orang".

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka institusi wasiat yang telah ada sebelum ketentuan-ketentuan al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan (surat al-Nisâ' ayat: 7-13 dan 176) tidak dihapus secara total, namun ada pembatasan pemberlakuan wasiat tersebut, yaitu: tidak boleh wasiat kepada ahli waris dan wasiat kepada orang lain hanya diperbolehkan maksimal sepertiga harta. Ketentuan ini diberlakukan dalam rangka

¹¹Abû 'Abdullâh Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *al-Jâmi' al-Shâhîh*, Vol. 2 (Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyyah, 1403H.), h. 287 dan lihat juga Ibn Hajar al-'Asqalânî, *Fatḥ al-Bârî ...*, Vol. 6, h. 674.

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...*, h. 78

⁸David S. Powers, *Studies...*, h. 1

⁹*Ibid*, h. 13-14.

¹⁰Abû Dâwud Sulaimân al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 3 (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997), h. 196.

lebih mengutamakan kepentingan anak-anak terlebih dahulu daripada kepentingan orang lain, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis di atas dan diperkuat firman Allah:

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء: ٩}

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*¹²

Wasiat Perspektif KHI

Hukum materil pengadilan yang digunakan dalam memutuskan perkara adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI yang diberlakukan berdasarkan Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991. KHI ini kedudukannya sangat lemah dalam tata hukum Indonesia karena KHI tidak tercantum dalam urutan perundang-undangan di Indonesia. Faktor-faktor yang memperkuat pemberlakuan KHI di Indonesia adalah: a) KHI merupakan kesepakatan ulama nusantara yang disimpulkan dari 38 buku fikih.¹³ Dan b) Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang memerintahkan kepada seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah terkait untuk menyebarluaskan KHI dan menerapkannya.

Permasalahan wasiat diatur pada Bab V masuk bagian dari Buku II yang mengatur tentang kewarisan yang diatur dalam pasal 194-209. Dalam ketentuan wasiat ini telah diatur beberapa rukun wasiat yang terdiri dari *shîghat* (*ijâb* dan *qabûl*), pewasiat (*mûshin*), penerima wasiat (*mûsha lah*), dan barang yang diwasiatkan (*mûsha bih*),¹⁴ yang masing-masing rukun-rukun tersebut diatur secara detail

dan dijelaskan dalam pasal-pasal, termasuk bagaimana melakukan wasiat, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam setiap rukun wasiat tersebut. Hal-hal pokok dalam wasiat dan kaitannya dengan waris adalah sebagai berikut:

- a. Tentang cara berwasiat yang dalam Pasal 195 (1), Pasal 196 dan Pasal 199 di mana dalam ketiga pasal tersebut diatur mengenai cara berwasiat dan pencabutan wasiat yang hanya dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau notaris. Ketentuan ini menurut penulis tidak mengakomodir mereka yang tidak bisa bicara dan tidak bisa menulis sekaligus. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai cara berwasiat bagi mereka yang memiliki kelemahan tersebut.
- b. Tentang wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris yang diatur dalam Pasal 195 (3). Dalam masalah ini, menurut penulis ada beberapa permasalahan, yaitu: a) pewaris sebagai pemilik harta seharusnya memiliki kekuasaan penuh terhadap harta yang dimilikinya, b) meminta persetujuan kepada semua ahli waris merupakan sesuatu yang tidak mudah, khususnya dalam keluarga yang tingkat ketaatan terhadap orang tua rendah, dan c) keadilan dalam pembagian wasiat tidak ditentukan dengan persamaan kuantitas, tetapi lebih ditentukan dengan jasa, relasi, dan tanggung jawab yang dipikul seseorang. Mereka yang memiliki jasa a, relasi, dan tanggung jawab yang lebih besar dalam keluarga, layak mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada yang lain dan hal ini hanya bisa dilakukan melalui hibah atau wasiat. Oleh karena itu, penulis mengusulkan untuk memilah-milah mengenai harta yang diwasiatkan, apabila harta tersebut merupakan harta pusaka, maka ketentuan pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam, namun apabila harta tersebut merupakan hasil usahanya, maka pemilik harta tersebut memiliki kebebasan penuh dalam men-tasharruf-kan hartanya,

¹²Departemen Agama RI, *al-Qur'an...*, h. 78

¹³Lihat Ahmad Imam Mawardi, *“Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”*, Tesis, McGill University, Montreal, 1998, h. 16

¹⁴Wuzârah al-Auqâf, *al-Mausû'ah...*, Vol. 43, h. 226

meskipun tanpa persetujuan ahli waris.

- c. Tentang wasiat pembagian harta kepada ahli waris. Wasiat seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat, sehingga perlu ada pengaturan mengenai kebolehannya. Penulis mengusulkan untuk memberikan kebolehan terhadap wasiat seperti ini dengan syarat sebagian besar ahli waris setuju dengan wasiat orang tuanya, khususnya wasiat terhadap harta yang merupakan hasil usahanya.

Wasiat sebagai Pengganti Waris

Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pengalihan harta antar generasi yang jamak dilakukan oleh masyarakat, yaitu hibah, wasiat, dan waris. Kedua institusi yang pertama; hibah dan wasiat sering dilakukan oleh masyarakat ketika orang tua merasa khawatir apabila pembagian warisan secara *farâ'idl* bisa berdampak kurang baik terhadap keutuhan dan kerukunan keluarga atau orang tua merasakan bahwa pembagian warisan secara *farâ'idl* kurang memenuhi rasa keadilan di keluarga mereka.

Praktik pembagian harta dengan menggunakan institusi hibah dan wasiat jamak terjadi di masyarakat. Ketika penulis yang juga dosen Fiqh Mawaris mempertanyakan kepada mahasiswa yang mengambil matakuliah tersebut, kurang lebih 80% mahasiswa mengatakan bahwa praktik pembagian harta tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan *farâ'idl*, melainkan menggunakan hibah atau wasiat, khususnya wasiat pembagian harta warisan. Pada praktiknya, pemberian hibah dan wasiat juga bermacam-macam. Ada yang membagi berdasarkan tingkat perekonomian "ahli waris", ada yang membagi dengan melebihkan bagian untuk anak laki-laki daripada anak perempuan, namun tidak persis dua berbanding satu, dan ada juga yang menghibahkan hampir semua hartanya secara sama antara laki-laki dan perempuan dan menyisakan sedikit harta warisan yang akan dibagi secara *farâ'idl*, ada yang memberikan hibah lebih banyak kepada anak perempuan dengan harapan ketika pembagian warisan secara *farâ'idl* nanti bagian

anak laki-laki dan anak perempuan sama atau tidak berbeda jauh.

Kondisi ini juga didukung oleh hasil penelitian disertasi di Universitas Padjadjaran Bandung yang dilakukan oleh Otje Salman pada tahun 1992 dengan judul "Pelaksanaan Hukum Waris di Daerah Cirebon Dilihat dari Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam".¹⁵ Responden yang diteliti dalam penelitian ini, dari sisi agama: 98,62% beragama Islam, sementara sisanya beragama non-Islam.¹⁶ Dari total responden, mereka yang melakukan pembagian warisan secara *farâ'idl* murni hanya berjumlah 26,5% sementara yang lain menggunakan hukum adat, hukum barat, atau percampuran antara berbagai hukum tersebut.¹⁷ Sementara mengenai kapan pelaksanaan pembagian harta tersebut: 45,45% dilakukan ketika "pewaris" masih hidup dan 54,55% ketika "pewaris telah meninggal".¹⁸ Pembagian harta ketika pemilik harta masih hidup yang jumlahnya 45,45% tersebut berarti pembagian hartanya dilakukan dengan cara hibah, sedangkan pembagian harta ketika pemilik telah meninggal yang jumlahnya 54,55% berarti pembagiannya dilakukan dengan cara wasiat atau waris.

Dari penelitian tersebut, Otje Salman berkesimpulan bahwa ketaatan masyarakat Cirebon dalam melaksanakan hukum waris Islam adalah lemah, mereka lebih memilih penyelesaian dengan menggunakan hukum barat daripada hukum Islam (*farâ'idl*), sementara itu pelaksanaan pembagian harta melalui institusi waris lebih rendah daripada institusi hibah dan wasiat. Kondisi rendahnya kesadaran hukum terhadap pelaksanaan pembagian warisan secara Islam (*farâ'idl*) ini timbul karena dua kemungkinan, yaitu: (a) rendahnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum waris Islam dan (b) rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam.

Rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam *farâ'idl* ini, di samping yang disimpulkan

¹⁵Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1993)

¹⁶*Ibid*, h. 92

¹⁷*Ibid*, h. 100

¹⁸*Ibid*, h. 99

oleh Otje Salman tersebut, menurut Hazairin disebabkan oleh perbedaan kultur dan sistem kekeluargaan antara tempat diformulasikannya ketentuan waris Islam dengan Indonesia. Hukum waris Islam didasarkan kepada kebudayaan Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan Patrilineal,¹⁹ sementara sistem kekeluargaan yang berkembang di Indonesia, mayoritas menganut sistem kekeluargaan bilateral atau parental, sesuai dengan sistem kekeluargaan yang dikehendaki dalam al-Qur'an. Sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan Islam Sunnī (*farā'idl*) yang tidak sinkron inilah yang mengakibatkan terjadi banyak konflik dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia, bahkan dalam keluarga yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal sekalipun.

Sementara dalam konteks penyelesaian perkara hibah, wasiat dan waris di Pengadilan Agama, Satria Efendi mengatakan banyak para hakim Pengadilan Agama yang tidak memahami sepenuhnya perkara hibah, wasiat dan waris dari sisi fiqihnya, sehingga berimplikasi kepada tidak terpenuhinya rasa keadilan yang diharapkan oleh para penggugat atau para tergugat sebagai pencari keadilan.²⁰ Di samping itu, hukum materiil yang digunakan juga, sebagian, mencampuradukkan antara Hukum Perdata dan Hukum Islam, dan bahkan lebih cenderung kepada Hukum Perdata. Selain itu, menurutnya ada kecenderungan hakim hanya berpedoman kepada teks-teks hukum yang terdapat dalam pasal-pasal peraturan yang dijadikan sumber hukum materiil. Mereka kurang memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan dalam proses beracara dan penegakan hukum di pengadilan agama. Oleh karena itu, hakim perlu lebih fokus kepada penegakan keadilan daripada hanya fokus dan rigid kepada teks hukum karena teks hukum adalah media untuk mencapai tujuan, yaitu menegakkan keadilan.

¹⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 2

²⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Pertanyaan kemudian, apakah pembagian harta "warisan" dengan menggunakan institusi wasiat itu tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam, mengingat sudah ada hukum waris untuk penyelesaian pembagian warisan? Bukankah ketika lari dari hukum waris Islam, berarti tidak mengakui keadilan hukum waris Islam? Guna menjawab permasalahan ini, ada baiknya melihat teks yang berkenaan dengan permasalahan wasiat dan waris dalam al-Qur'an. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melihat hubungan antara waris dan wasiat: a) ayat waris diawali dengan kata wasiat (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ) dan diakhiri dengan kalimat wasiat juga (وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ حَلِيمٌ).²¹ b) Pembagian warisan dilakukan setelah pelaksanaan wasiat dimana terdapat empat versi kalimat

(من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, maka hubungan antara waris dan wasiat tidak bisa diabaikan, karena *pertama*, wasiat merupakan *cikal-bakal* pembagian harta peninggalan sebelum adanya institusi waris. David S. Power menegaskan bahwa institusi wasiat ini jamak dilakukan oleh masyarakat Muslim sebelum diturunkannya ayat pembagian warisan, sehingga pembagian harta peninggalan telah menjadi tradisi dan budaya masyarakat. Penulis berasumsi bahwa pembagian harta melalui institusi wasiat ini telah menjadi kesepakatan masyarakat ketika itu, termasuk siapa yang berhak menerima wasiat dan berapa bagian masing, namun karena institusi wasiat ini pada dasarnya siapa dan berapa besar bagian seseorang tersebut tergantung penuh kepada kehendak pemilik harta (*al-mūshî*) dan tidak ada ketentuan yang mengikat baginya, maka kemudian juga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menimbulkan kezaliman di masyarakat.

Kedua, ayat waris merupakan legitimasi dari Allah atas prektek-praktek pembagian wasiat;

²¹Muhammad Syahrūr, *Nahwa Ushūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar'ah (al-Washiyyah, al-Irṭs, al-Qiwāmah, al-Ta'adudiyyah, al-Libās)* (Damaskus: al-Ahāfi, 2000), h. 222.

kepada siapa dan berapa besar bagiannya agar masyarakat Muslim ketika itu memiliki pegangan dan bagi mereka yang ingin berbuat zalim atas harta peninggalan tidak mudah melakukannya, karena telah ada aturan dan ketentuan yang tegas untuk siapa dan berapa bagiannya berapa? Unifikasi hukum atas variasi pendistribusian wasiat dalam bentuk institusi waris ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga tidak terjadi banyak versi pembagian wasiat. Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang kuat antara wasiat dan waris, di mana wasiat merupakan prinsip awal pembagian harta peninggalan, sementara institusi waris merupakan legitimasi dan unifikasi yang diberikan Allah terhadap institusi wasiat.

Sementara apabila memperhatikan ayat waris yang menekankan kepada umat Islam untuk memperhatikan wasiat terlebih dahulu sebelum menunaikan wasiat (*min ba'd washiiyyat [yûshî; yûshîna; tûshûna; yûshâ]bihâ aw dayn*) ini menunjukkan bahwa pembagian wasiat adalah lebih penting daripada waris. Syahrur menyatakan bahwa institusi wasiat merepresentasikan keadilan khusus, sementara institusi waris merupakan representasi keadilan umum.²² Orang tua (*al-mûshî*) adalah orang yang paling tahu siapa-siapa anaknya yang pantas mendapatkan harta darinya dan berapa bagiannya, ini yang dimaksud dengan keadilan khusus, yaitu keadilan yang berlaku khusus untuk keluarga atau masyarakat tertentu. Namun ketika tidak ada wasiat yang dibuat untuk anak-anaknya mengenai pembagian harta, maka berarti dia telah merelakan hartanya untuk dibagi berdasarkan keadilan umum yang tercantum dalam ayat-ayat waris.

Keadilan umum yang terdapat dalam ayat waris juga tidak bisa dilepaskan sepenuhnya dari konteks sosial waktu itu. Ketika institusi waris sebagai legitimasi dan unifikasi variasi model wasiat, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ketentuan pokok yang ada pada institusi wasiat, di mana seorang *mûshî* memiliki kebebasan penuh mendistribusikan hartanya, di dalam benaknya adalah dia ingin

berbuat seadil-adilnya kepada anak-anaknya, di mana keputusan dan pilihan hukum yang ditetapkan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial di mana anak laki-laki memiliki tanggung jawab lebih daripada anak perempuan yang berimplikasi distribusi wasiat juga melebihi bagian untuk laki-laki daripada perempuan yang pada gilirannya dilegitimasi oleh al-Qur'an dalam ayat waris.

Dalam pembagian harta kekayaan termasuk harta warisan, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah prinsip keadilan distributif artinya bahwa siapa orang yang berhak mendapatkan harta dan bagiannya berapa perlu didasarkan kepada tanggung jawab, jasa dan manfaat yang diberikan kepada pemilik harta. Keadilan merupakan prinsip utama syariah yang harus dijadikan pedoman dan tujuan dalam setiap penentuan hukum, sebagaimana yang dikatakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah berikut:

فإن الشريعة مبناهما وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلي صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهده الذي به اهتدى المهتدون، وشفأؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل...²³

"*Sesungguhnya syariah itu pondasi dan asasnya adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Syariah, secara keseluruhan adalah keadilan dan kemaslahatan. Setiap hal yang tidak mengedepankan keadilan, tetapi kelaliman; tidak mengedepankan kasih sayang, tetapi kebalikannya; tidak mengedepankan kemaslahatan, tetapi kerusakan;*

²²Muhammad Syahrûr, *Nahwa*, h. 222-223.

²³Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn*, Vol. 4. (Riyâd): Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H.), h. 337.

tidak mengedepankan kebijaksanaan, tetapi kesia-siaan; maka semua itu bukan syariah, meskipun digali melalui ta'wîl. syariah adalah keadilan Allah yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya, rahmat Allah yang dicurahkan kepada para makhluk-Nya; naungan Allah atas bumi Allah; dan hikmah Allah yang menunjukkan eksistensi-Nya dan kebenaran Rasulullah saw. sebagai petunjuk yang sempurna dan paling benar. Syariah adalah nûr Allah yang bisa menjadikan orang menjadi berpikir; petunjuk Allah yang membuat orang mendapatkan petunjuk; obat sempurna yang menjadi obat bagi segala penyakit; dan jalan Allah yang lurus yang bisa menjadikan orang beristiqamah kepada jalan yang lurus..."

Keadilan yang benar-benar dirasakan dalam pembagian harta warisan dalam keluarga tertentu tidak lebih bisa dirasakan dalam pembagian yang menggunakan institusi wasiat karena pembagian harta dalam institusi ini, seorang pemilik harta bisa menentukan siapa dan berapa bagian harta yang diberikan kepadanya. Artinya, keadilan dalam institusi wasiat bersifat khusus untuk keluarga tertentu yang tidak bisa digeneralisir kepada keluarga yang lain. Berbeda dengan institusi waris, di mana institusi ini pelaksanaannya adalah setelah ditunaikannya wasiat, artinya ketika tidak ada wasiat, maka berlakulah ketentuan waris sebagai keadilan umum di mana mayoritas umat Islam, khususnya masyarakat ketika sistem kewarisan Sunni diformulasikan.

Namun pemikiran ini merupakan pemikiran baru, di mana pada realitasnya masyarakat Muslim sekarang ini: (1) Memberikan prioritas secara mutlak kepada waris dan ketentuan-ketentuannya, bukan wasiat dan ketentuan-ketentuannya; (2) Menekankan kepada penghapusan ayat wasiat khususnya terhadap firman Allah: "*al-washiyyatu li al-wâlidayn wa al-aqrabîn*" dengan hadis *ahad* dan *munqathi'* yang diriwayatkan oleh *ahl al-maghâzî* "*lâ washiyyata li wârits*"; (3) Mencampur aduk pemahaman terhadap kata *al-hadl* dan *al-nashîb* yang berimplikasi kepada pencampuran antara ayat waris dan ayat wasiat. Firman Allah: *للرجال وللأقربين* (نصيب ما ترك الوالدان والأقربين...) dianggap sebagai ayat waris, padahal ayat tersebut adalah ayat wasiat, karena *nashîb* adalah bagian manusia

dalam wasiat, sementara *hadd* adalah apa yang diterimanya dalam waris; (4) Tidak membedakan antara keadilan umum yang terdapat dalam ayat waris dan keadilan khusus dalam ayat wasiat, di mana yang umum tidak boleh menutupi yang khusus.²⁴

Syahrur merasa tidak sependapat terhadap pendapat mayoritas ulama yang memordukan posisi wasiat setelah waris mengingat banyaknya penggunaan kata wasiat daripada waris dalam al-Qur'an. Artinya wasiat harus lebih diutamakan daripada waris, karena wasiat berisi keadilan khusus dalam pembagian harta "warisan" yang harus diprioritaskan daripada keadilan umum yang terdapat dalam ayat waris. Ketentuan wasiat inilah yang lebih bisa merealisasikan keadilan dalam pembagian "warisan" di masyarakat atau keluarga tertentu, mengingat setiap keluarga atau masyarakat memiliki relasi dan tanggung jawab dalam keluarga yang berbeda antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lain.

Oleh karena itu, perilaku masyarakat atau keluarga untuk melakukan pembagian "warisan" dengan menggunakan institusi hibah atau wasiat merupakan didorong oleh motif alamiah dalam rangka menegakkan keadilan dalam pembagian harta "warisan" yang disesuaikan dengan relasi dan tanggung jawab masing-masing individu dalam keluarga dan masyarakat yang tentunya memiliki perbedaan antara keluarga atau masyarakat satu dengan yang lainnya.

Penutup

Rendahnya tingkat ketaatan masyarakat Indonesia dalam menerapkan ketentuan yang terdapat dalam *farâ'idl* adalah disebabkan oleh perbedaan kultur dan sistem kekeluargaan antara tempat diformulasikannya ketentuan waris Islam dengan Indonesia. Hukum waris Islam didasarkan kepada kebudayaan Arab yang bersendikan sistem kekeluargaan Patrilineal,²⁵ sementara sistem kekeluargaan yang dikehendaki dalam al-Qur'an adalah sistem kekeluargaan

²⁴Muhammad Syahrûr, *Nahwa*, h. 222-223.

²⁵Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 2

parental atau bilateral. Tidak ada sinkronisasi antara sistem kekeluargaan dan sistem kewarisan ini yang menyebabkan terjadinya banyak konflik dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia, bahkan dalam keluarga yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal sekalipun.

Institusi waris Islam adalah hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, ketika kondisi sosial berubah, tentunya hasil ijtihad juga berubah. Demikian juga institusi waris yang dirumuskan oleh para ulama dahulu mungkin sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan di Indonesia, mengingat terdapat perbedaan besar antara konteks Indonesia dan konteks ketika institusi waris

dirumuskan, baik dari sisi waktu, tempat, budaya, perkembangan masyarakat maupun perkembangan teknologi.

Namun, merubah sesuatu yang telah mendarah daging di masyarakat bukan sesuatu pekerjaan yang mudah, apalagi ketentuan waris didukung ayat-ayat (yang katanya) *qat'î* yang tidak boleh dirasionalkan lagi. Oleh karena itu, kita perlu merivitalisasi institusi wasiat dan mengembalikannya sebagai dasar yang menjadi pondasi bangunan ketentuan dalam institusi waris. Kita harus merubah persepsi masyarakat yang menomorduakan wasiat daripada waris, tetapi wasiat harus lebih diprioritaskan daripada waris sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an. *Wallâh a'lam bi al-shawâb*.

DAFTAR PUSTAKA

Abû Dâwud Sulaimân al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abî Dâwud*, Vol. 3/ Beirut: Dâr Ibn  azm, 1997

Bukhârî al-, Abû 'Abdullâh Mu ammad ibn Ismâ'îl, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Vol. 2, Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1403H

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali Art, 2007

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Jakarta: Tintamas, 1976

Jawziyyah al-, Ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, Vol. 4, Riyâdl: Dâr Ibn al-Jawzî, 1423 H

Mawardi, Ahmad Imam, "Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", *Tesis*, McGill University, Montreal, 1998

Powers David S., *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, London: University of California Press, 1986

Salman' Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris* (Bandung: Penerbit

Alumni, 1993)

Sjadzali, Munawir, "Reaktualisasi Ajaran Islam" dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Iqbal Abdurrauf Saimima (Peny.), Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988

Sjadzali, Munawir, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dan Yayasan Wakaf Paramadina, 1995

Syahrur, Mu ammad, *Naḥwa Ushûl Jadîdah li al-Fiqh al-Islâmî: Fiqh al-Mar'ah (al-Washiyyah, al-Irts, al-Qiwâmah, al-Ta'adudiyah, al-Libâs)*, Damaskus: al-Ahâlî, 2000

Wuzârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *al-Mausû'ah al-Fiqhiyyah*, Vol. 42, Kuwait: Wuzârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, 2004

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah* (Jakarta: Prenada Media, 2004)

Zuhailî al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Vol. 8, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985